

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, menyebutkan bahwa pada tahun 2021, jumlah penduduk muslim Indonesia adalah 231.055.500 (86,7%).¹ Tentu hal ini merupakan hal yang membanggakan bagi Indonesia, dan juga dunia muslim tentunya. Selain keunggulan kuantitas, juga hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umat muslim, dapat ditanggulangi dengan banyaknya potensi *philanthropy*² yang akan ditunaikan oleh muslim Indonesia.

Salah satu bentuk *philanthropy* dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa pengelolaan zakat yang baik menjadikan negara pada saat itu menjadi makmur sejahtera. Negara dapat mengubah mustahik menjadi muzaki hanya dalam beberapa waktu saja.

¹ S Abdallah Schleifer, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2022*, ed. Tarek Elgawhary (Jordan: Jordan National Library, 2022), h. 259. Pada tahun 2023, menurut data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, populasi muslim di Indonesia adalah 237.558.000 (86,7%). Lihat S Abdallah Schleifer, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2023*, ed. Tarek Elgawhary (Jordan: Jordan National Library, 2023), h. 263. Sedangkan di tahun 2024, populasi umat Islam di Indonesia adalah 2470.622.084 (86,7%). Lihat S Abdallah Schleifer, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2024*, ed. Tarek Elgawhary (Jordan: Jordan National Library, 2024), h. 229.

² *Philanthropy* is the activity of helping the poor, especially by giving them money. Dalam Oxford Dictionary, *philanthropy* didefinisikan sebagai the practice of helping the poor and those in need, especially by giving money. A.S. Hornby, and Jonathan Crowther, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 456.

Menurut kajian Baznas pada tahun 2022, disebutkan bahwa potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp5,8 triliun. Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pegawai BUMN sebesar Rp2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp2,971 miliar, selanjutnya adalah potensi zakat penghasilan ASN kementerian memiliki nilai Rp726 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian Rp102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp16 miliar.³

Potensi zakat yang demikian besar, namun, banyak penelitian tentang zakat menyimpulkan bahwa sampai saat ini, pengelolaan zakat di Indonesia belum optimal. Ketidakefektifan pengelolaan zakat ini tentu ada masalahnya, bisa dari internal muslim sendiri, maupun dari eksternal.⁴ Internal dapat dilihat dari kesadaran menunaikan zakat hartanya, sedangkan dari faktor eksternal adalah dari

³ Noor Achmad et al., *Potensi Zakat Baznas RI* (Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas, 2022), h. 5. Pada tahun 2023 diproyeksikan akan terkumpul antara 27,01 Triliun sampai dengan Rp 33.80 triliun. Lihat Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2023), h. 106-08. Di negara tetangga – Malaysia – yang merupakan salah satu negara yang juga menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya, memiliki regulasi tentang zakat untuk mengelola zakat di negaranya, juga memiliki problem yang sama. Berdasarkan laporan tahunan yang penulis dapatkan, bahwa Malaysia memiliki statistik muzakki yang fluktuatif, namun hasil pengumpulan harta zakat mengalami grafik yang meningkat. Penerimaan zakat yang paling besar adalah zakat pendapatan. Lihat Pusat Pungutan Zakat-MAIWP, *Laporan Tahunan 2022 (Teknologi Digital Zakat Memacu Ikatan Insani)* (Kuala Lumpur: PPZ-MAIWP, 2022), h. 34. Pada laporan sebelumnya (2021), juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lihat pada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP, *Laporan Tahunan (Annual Report) 2021 Memacu Digitalisasi Zakat* (Kuala Lumpur: PPZ-MAIWP, 2021), h. 40-45.

⁴ Zakat yang awal mulanya adalah syariah, diagungkan oleh masyarakat muslim di wilayahnya. Namun ketika hukum Islam berupa hukum zakat tersebut harus bersinggungan dengan politik di negara yang modern seperti Indonesia, maka aturan zakat tidak lagi hukum zakat yang ada di kitab-kitab fikih sebagaimana masyarakat pahami, tetapi telah bersentuhan dan diharmonisasikan dengan aturan perundangan-undangan yang lain.

regulasi yang ada dan dijadikan hukum positif yang mengikat muslim dalam menunaikan zakat.

Budi Rahmat Hakim menyimpulkan bahwa masyarakat Banjar lebih memilih menyalurkan zakat karena orientasi bahwa zakat adalah kewajiban personal dan motivasi spiritual, sehingga belum berorientasi sosial. Sehingga membayar zakat kepada individu langsung, atau melalui tuan guru lebih dipilih daripada membayarkan melalui lembaga amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Budi Rahmat Hakim juga menyimpulkan bahwa masyarakat Banjar pada umumnya masih memandang zakat sebagai kewajiban formal dogmatis ritual sehingga mengesampingkan tujuan sosial dari zakat tersebut. Sehingga cara pandang tersebut harus direkonstruksi, yang menyarankan ada perubahan di beberapa sisi dari paradigma *tathawu'i* (sukarela) menjadi paradigma *ijbari* (memaksa). Hal ini harus dikaji dengan merekonseptualisasi doktrin zakat mengenai objek, muzaki, mustahik, sehingga ada legitimasi untuk disampaikan kepada masyarakat.⁵

Penelitian penulis ini, menyambung penelitian dari Budi Rahmat Hakim tersebut, konsep yang penulis bangun adalah untuk merekonseptualisasi fiqh zakat dari sisi objek zakat dengan menggunakan pembaruan hukum Islam, keadilan dan masalah, yang diambil dari materi regulasi zakat yang ada pada era reformasi. Sehingga hasil dari penelitian penulis ini akan berguna untuk merubah paradigma

⁵ Budi Rahmat Hakim, "Zakat Dalam Perspektif Masyarakat Banjar: Rekonstruksi Paradigma Zakat Berbasis Maslahat (Tinjauan Maqasid Al-Syariah)" (Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauiddin, 2017).

masyarakat dari paradigma *tathawui* ke arah paradigma ijbari, dari paradigma individual dogmatis ritual menjadi paradigma dogmatis *masalah*.

Saran yang diusulkan oleh Budi Rahmat Hakim adalah perlunya dilakukan reorientasi terhadap pemahaman *epistemologis* zakat terhadap muzaki, sehingga diharapkan dapat menggugah kesadaran dan perilaku muzaki. Hal ini juga akan diperkuat oleh hasil penelitian penulis, karena disertasi penulis akan mengungkapkan secara komprehensif, dari segi epistemologi zakat di materi regulasi zakat di Indonesia. Dengan demikian maka akan didapatkan gambaran utuh terhadap pembaruan hukum zakat di Indonesia, dengan sandaran *ushuliyah* yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Landasan epistemologis baik yang berkenaan dengan konstruksi ushul fikih dan fikih yang melandasi isi dari materi regulasi belum pernah diulas dan dijadikan bahan penguat dalam mendukung keabsahan model integrasi pengelolaan zakat yang diharapkan oleh pemerintah. Ketidadaannya menjadikan bias keraguan dalam masyarakat terhadap keabsahan secara fikih terhadap pembayaran zakat melalui badan pengelola zakat yang ada di daerah.

Adanya peraturan perundang-undangan tentang zakat adalah bukti adanya hubungan antara agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara menjadi topik hangat dalam sejarah politik di Indonesia maupun di dunia internasional.⁶ Dalam sejarah, hubungan antara fikih dan aturan negara telah dicontohkan dalam kekhalifahan Abu Bakar ra., memerangi orang-orang yang tidak mau membayar

⁶ Lihat Wael B. Hallaq, *Sharia Theory Practice Transformation*, 3 ed. (New York: Cambridge University Press, 2012), h. 433-99. Wael B Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (Columbia: Columbia University Press, 2014).

zakat.⁷ Pada perkembangan selanjutnya, di berbagai negara muslim di dunia, zakat menjadi permasalahan hukum dalam bentuk pengambilalihan pengelolaan zakat yang sebelumnya dikelola swadaya oleh masyarakat menjadi sentralistik atau dalam istilah lain disebut sebagai upaya integrasi pengelolaan zakat, karena campur tangan pemerintah dengan membuat regulasi yang mengatur bagaimana zakat dikelola diberlakukan.

Era reformasi, bahkan untuk meneguhkan eksistensinya, pemerintah membuat aturan-aturan yang ditujukan untuk terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur serta menjadikan pengadilan untuk menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran atas undang-undang yang dibuatnya. Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti peraturan pengelolaan zakat yang dikeluarkan pada tahun 1999, memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menangani sengketa zakat tersebut. Adanya peradilan agama, menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama memang tidak bisa dipungkiri di Indonesia.⁸

Dalam pelaksanaannya zakat yang telah diatur secara tegas oleh negara, namun anggapan bahwa campur tangan negara dalam urusan ibadah tidak sepatutnya dilakukan, membuat paradigma konflik di masyarakat yang menjadikan aturan zakat tidaklah efektif. Dapat dilihat dengan banyak organisasi masyarakat

⁷ Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairî al-Naisyaburî, *Al-Musnad Al-Shahîh Al-Mukhtâsar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-Adl Ilâ Rasulillâh Saw* (Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, tth), Jilid 1, h. 45-51.

⁸ Lihat Mark E. Cammack, "The Indonesian Islamic Judiciary," in *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, ed. Mark E. Cammack and R. Michael Feener (Cambridge: Havard University Press, 2007), h. 146-69. Lihat juga Jan Michiel Otto, "Shari'a and National Law in Indonesia," in *Shari'a Incorporated: A Comparative of the Legal System in Twelve Muslim Countries in Past and Present*, ed. Jan Michiel Otto (Leiden: Leiden University Press, 2010), h. 433-90.

yang memiliki lembaga zakat sendiri (Laziz NU, MU, dll). Sedangkan negara menunjuk Baznas⁹ untuk melakukan fungsi pemerintah dalam masalah zakat ini. Namun keputusan negara tersebut ditentang oleh banyak lembaga yang menamakan dirinya amil yang memiliki fungsi dan peran yang sama dengan Baznas.

Demikian gambaran bahwa upaya menjadikan hukum Islam menjadi hukum nasional yang dapat diterima semua golongan tidaklah mudah. Hukum-hukum tersebut tidak bisa diterima secara ijmak oleh seluruh lapisan masyarakat muslim khususnya. Paradigma konflik yang telah lama ada dan dibangun di masyarakat, membuat masyarakat muslim memiliki banyak pendapat yang berbeda dan memberikan mereka keluwesan dalam menjalankan hukum agama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari agama Islam itu sendiri.

Poin Pertama yang menarik untuk diteliti menurut penulis adalah bagaimana siyasah syariah yang dilakukan oleh umat Islam dalam pembentukan regulasi zakat yang telah diundangkan dan merupakan hukum materiil di pengadilan agama.

⁹ Lihat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Kontradiksi antara masing-masing aturan menyebabkan tidak terfokusnya penanganan zakat itu sendiri. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Di Indonesia, negara dan kekuasaannya memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk mengatur warga negara dan mengatur apa yang menjadi tujuan dari negara, mengatur berbagai aspek pemerintahan, melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk namun tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya. Lihat Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 91. Untuk melihat bagaimana politik hukum Islam dalam mengagendakan hukum Islam menjadi hukum nasional dapat dilihat dalam penelitian Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Hawaii: University of Hawaii Press, 2008). Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pemberlakuan sebuah undang-undang atau peraturan kepada masyarakat dapat dinilai dan didekati dengan kaidah-kaidah hukum dalam legitimasi dan validitas hukum. Dalam hal ini pembaruan hukum zakat di Indonesia tentulah dipengaruhi oleh bagaimana kewenangan dan kekuasaan negara dalam mengundangkan sebuah hukum.

Pembaruan hukum zakat yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan salah satu penyebab banyaknya umat Islam yang enggan membayar zakat melalui Baznas. Hal ini disebabkan karena tidak semua umat Islam ada dalam kesepakatan tentang modernisasi atau pembaruan hukum Islam di Indonesia, ada kelompok-kelompok Islam yang anti modernisasi, seperti salafi wahabi dengan puritanismenya, sebagian pengikut Nahdhatul Ulama, dan sebagian besar penganut tarekat.¹⁰ Bahkan lebih parah lagi, ketika ada beberapa ulama yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia ini adalah pemerintahan *thogut*, sehingga aturan yang dibuat dimaknai sebagai aturan *thogut* yang tidak wajib ditaati bahkan wajib untuk ditentang.¹¹

Siyasah syariah yang dilakukan oleh umat Islam menjadi persoalan menarik yang tidak bisa dilepaskan dari materi pembaruan regulasi zakat itu sendiri. Sudah diketahui bahwa lobi-lobi politik dalam lembaga legislatif tidak menjadi hal asing dan tabu, oleh karenanya sejarah perdebatan dalam pembahasan regulasi zakat yang terekam oleh sejarah tentu dapat menunjukkan sejauh mana dan bentuk peran muslim dalam siyasah syariah.

Pada era reformasi, di Indonesia sendiri adanya intervensi dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan terlihat jelas pada semua aturan yang ada, termasuk

¹⁰ Lihat R. Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

¹¹ Meskipun penganutnya tidaklah banyak di Indonesia, namun paling tidak memberikan dampak terhadap bagaimana hukum zakat di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Lihat Abu Bakar Baasyir, *Tadzkiroh: Peringatan Dan Nasihat Karena Alloh* (Jakarta: JAT Media Center, 2014), h. 17-59. Penulis sepakat dengan pendapat Abdullahi Ahmed Naim, bahwa *syariah* di masa sekarang dan akan datang, ketika ingin hukum publik syariah diterapkan dalam kehidupan bernegara, hanya menghadapi dua alternatif. Pertama, bahwa hukum publik syariah diterapkan meskipun tidak memadai dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat muslim. Kedua, hukum publik syariah ditinggalkan dan mendukung hukum publik sekuler.

dalam undang-undang pengelolaan zakat ini. Sebagai contoh pada “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, Pasal 38 berbunyi: *“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”*

Poin kedua, yang menarik bagi penulis adalah bagaimana pembaruan-pembaruan hukum zakat dilakukan oleh negara seakan menyebabkan hukum fikih zakat yang pada sebagian masyarakat awam dianggap telah tetap dan tidak dapat diubah, terjadi perubahan dan pembaruan. Pada pasal 4 ayat 2 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011”, disebutkan bahwa zakat mal meliputi: emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikaz. Dalam literatur klasik disebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, pertanian dan buah-buahan (perkebunan: itu pun dibatasi pada gandum, kurma, anggur, dan *jewawut*),

peternakan yang manshush adalah hanya pada tiga jenis yaitu unta, sapi dan kambing,¹² dan harta karun.¹³

Di Indonesia - sekarang ini - zakat diatur oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Ketua Baznas, juga Fatwa MUI yang meskipun bukan regulasi yang mengikat, didalamnya dibahas zakat profesi, yang nisab zakat tidak mengikuti fikih yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya (misalnya yang berkaitan nisab zakat profesi senilai nisab emas 85 gr, konsep ini mengikuti pendapat Yusuf al-Qardhawi). Sedangkan pada fikih mayoritas, mengatur bahwa nisab zakat emas adalah 77,58 gram, 84 gram, dan 93,6 gram.¹⁴

¹² Lihat juga literatur fikih klasik Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf al-Syairazī, *Al-Muhazhab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), Jilid 1, h. 262. Dalam penjelasannya bahwa yang wajib dizakati dari binatang ternak adalah unta, sapi dan kambing saja, sedangkan binatang ternak berupa kuda, keledai dan sejenisnya tidaklah dikenakan zakat. Hal ini tentu menjadi “tidak adil” bagi masyarakat sekarang, karena bisa jadi peternakan kuda di Indonesia menghasilkan banyak harta daripada peternakan kambing. Lihat juga pembahasan serupa pada Abū Zakariā Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawāwī, *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazhab* (Beirut: Dār al-Fikr, 2013), Jilid 5, h. 337-39. Dalam menjelaskan pendapat as-Syairazi tersebut, Imam Nawawi menerangkan bahwa memang ada pendapat yang mewajibkan zakat keledai, namun sandaran yang digunakan untuk menentukan zakat selain ketiga jenis binatang tersebut (unta, sapi dan kambing) adalah hadis yang dhaif, sehingga tidak dapat digunakan dalam acuan hukum dalam pengenaan zakatnya. Lihat dalam Al-Imām Abī Muḥammad Abdullāh bin Qudāmāh al-Maqdisīy, *Al-Mughnī* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2004), Jilid 2, h. 462.

¹³ Lihat Abd al-Azhīm in Badāwī bin Muḥammad, *Al-Wajīz Fī Fiqh Al-Sunnah Wa Al-Kitāb Al-Azīz* (Mesir: Dār Ibn Rajab, 2001), h. 218-24.

¹⁴ Komunitas Kajian Ilmiah Ponpes Darut Tauhid, *Gank Star: Sejuta Ibarat Permasalahan Agama* (Kediri: Pustaka 'AZM, 2008), h. 393. Bandingkan dengan Tim Kajian Ilmiah Ahla_Shuffah 103, *Kamus Fiqih* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), h. 251. Lihat juga bahasan ini pada fikih Syafiiyah Syekh Ḥasan bin Aḥmad bin Muḥammad al-Kaff, *Al-Taqrīrāt Al-Syadīdah Fī Al-Masā'il Al-Mufīdah* (Tarim-Yaman: Dārul Ilmi Wa al-Da'wah, 2003), h. 410. Dalam kitab ini disebutkan bahwa nisab zakat emas adalah kurang lebih 84 gram. Bahkan untuk meneguhkan konsep zakat profesi ini, pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, pada paragraf 8 pasal 26 bahwa nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Disini dapat diketahui bahwa ada teknik istinbath hukum dengan mengqiyaskannya kepada nilai gabah. Sebelumnya beberapa ulama yang sependapat tentang zakat profesi berbeda pendapat kemana nisab zakat profesi disandarkan, misalnya Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa nisab zakat profesi itu senilai 85 gr emas atau 20 mitsqal hasil pertanian. Sedangkan Masjufuk Zuhdi berpendapat senilai 93,6 gr dan telah genap setahun kepemilikannya. Didin Hafidhuddin, menyebutkan bahwa menilainya dengan standar 85 gr emas, atau senilai 653 kg

Menyerupakan dengan nilai zakat pertanian, adalah teknik qiyas, dalam hal ini *qiyas syabah* yaitu dengan mempersamakan *furu'* atau cabang atau yang diqiyaskan (zakat profesi) dengan asal atau pokok masalah atau tempat bersandarnya qiyas (zakat pertanian dan zakat emas dan perak), karena ada yang menyerupainya.¹⁵

Dalam proses menghukumi zakat profesi ini tidak bisa lepas dari bagaimana ushul fikih yang digunakan sebagai jembatan untuk mencapai produk hukum yang menjadi bahasan atau konsep. Dalam istinbath hukum tidak bisa dilepaskan dari dua aspek pokok yaitu kaidah *lughawiyah al-lafziyah*, dan kaidah *as-syar'iyah al-ma'nawiyah*. Dalam pembaruan hukum zakat pada regulasi zakat di Indonesia juga tidak lepas dari dua aspek istinbath hukum ini.

Apabila dibandingkan dengan aturan zakat klasik tentulah dapat diketahui bahwa ada pembaruan hukum dalam zakat di Indonesia, sebagaimana logam mulia lainnya, dalam hal ini dapat dimasukkan seperti berlian, akik, atau sejenisnya.¹⁶ Uang dan surat berharga dijadikan harta yang wajib zakat juga merupakan wujud dari pembaruan hukum dalam undang-undang pengelolaan zakat. Peternakan kuda bisa jadi lebih memberikan harta berlimpah kepada peternaknya daripada peternakan kambing, logisnya bahwa harga seekor kambing tentulah tidak lebih mahal daripada harga seekor kuda. Menjadi kegelisahan bagi sebagian pembaru

padi atau gandum yang dikeluarkan pada saat menerimanya. Sehingga ketika dianalogikan kepada zakat pertanian, menurut beliau tidak memerlukan haul.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2000), Jilid 1, h. 204. Lihat juga Beni Haryanto, "Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi" (Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2006), h. 59.

¹⁶ Lihat pembahasan ini al-Syairazî, h. 290. Lihat juga al-Nawâwî. Jilid 6, h. 2. Lihat Abû Zakariâ Muḥyi al-Dîn Yaḥyâ bin Syaraf al-Nawâwî, *Raudhâtu at-Thâlibin Wa 'Umdatul-Muttaqîn* (Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, 1991), Jilid 2, h. 260.

bahwa harus ada keadilan meskipun harus mengesampingkan nash yang ada. Demikian juga dalam pertanian, pengelolaan zakat padi dengan nisab tertentu yang apabila diuangkan tidaklah lebih banyak dari hasil perkebunan semangka dengan luas yang sama.

Interpretasi hukum yang didasarkan kepada konsep *quasi ijtihad* dan *takhayyur*, dapat menghasilkan hukum yang lebih luwes, namun dua konsep tersebut sudah barang tentu tidak didukung oleh bangunan ushul fikih yang sistematis dan terpadu, sehingga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan penalaran, bahkan terkesan hanya dapat menyelesaikan sementara masalah hukum yang dibutuhkan masyarakat. Prinsip *quasi ijtihad* dan *takhayyur* ini memberikan jejak kelemahan ushul fikih yang serius.¹⁷

Istiqrai dipandang penting guna membedah materi objek zakat yang ada dan tersebar dalam berbagai regulasi, khususnya yang mengatur tentang objek zakat. Istiqrai digunakan untuk mencari dalil-dalil objek zakat yang diatur dalam regulasi, yang dengan konsep tersebut maka akan ditemukan argumen filsafat dan instibath hukum pada aturan hukum zakat yang berlaku di Indonesia.

Poin ketiga, yang menarik bagi penulis adalah bagaimana merekonstruksi epistemologi objek zakat dalam materi regulasi zakat dalam upaya pengembangan regulasi zakat berbasis keadilan dan maslahah. Setelah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kedua, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana upaya merekonstruksi epistemologi materi hukum zakat yang ada dan tersebar dalam

¹⁷ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh Univesity Press, 1990), h. 185-201. Lihat juga Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), h. 211.

berbagai regulasi zakat yang telah diundangkan agar menjadi isi dari regulasi zakat berikutnya (*ius constituendum*) agar menjadi tawaran dan pilihan bagi regulator untuk dipertimbangkan dan kemudian diundangkan.

Konstruksi awal objek zakat pada regulasi zakat di Indonesia adalah mengikuti fikih klasik dan modern tentang zakat. Namun dalam konstruksi ini masih terkesan tidak beranjak dari objek zakat yang manshus dan belum terlihat adanya terobosan rekonstruksi objek zakat yang berbasis keadilan dan masalah.

Diperlukan penelitian yang melakukan upaya pengembangan dan pembaruan yang berangkat dari aturan hukum zakat yang telah ada dan sedang berlaku, sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaruan hukum zakat yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Penelitian ini bermaksud melakukan kajian tentang materi hukum objek zakat yang ada di UU Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, KHES dan serta aturan zakat lainnya, dengan berusaha untuk menelusuri dalil fikih yang dijadikan landasan oleh peraturan perundang-undangan tentang zakat ini.

Disinilah letak signifikansi penelitian yang hendak penulis lakukan dalam upaya pengembangan dan pembaruan yang berangkat dari aturan zakat yang saat ini berlaku di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan guna penyempurnaan undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia, juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan hukum materiil

peradilan agama di Indonesia.¹⁸ Sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah disertasi yang berjudul: **PEMBARUAN REGULASI ZAKAT DI INDONESIA: TINJAUAN EPISTEMOLOGIS TERHADAP PENENTUAN OBJEK ZAKAT.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran siyasah syariah dalam pembentukan regulasi zakat era reformasi di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan epistemologis regulasi zakat di Indonesia yang menjadi landasan bagi pembaruan hukum zakat di Indonesia era reformasi?
3. Bagaimana rekonstruksi objek zakat pada materi regulasi zakat dalam upaya pengembangan regulasi zakat berbasis keadilan dan *maslahah*?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk menelusuri konstruksi ushul fikih dan fikih dari berbagai aturan yang berkenaan dengan zakat, dengan memperhatikan kelebihan dan kelemahannya. Dengan demikian dapat diharapkan kontribusi

¹⁸ Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah pada bidang-bidang sebagai berikut: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syari'ah.

dari penelitian ini dalam upaya pengembangan dan pembaruan hukum zakat di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menemukan peran siyasah syariah dalam pembentukan regulasi zakat era reformasi di Indonesia.
- b. Menemukan sejauh mana tinjauan epistemologis regulasi zakat di Indonesia yang menjadi landasan bagi pembaruan hukum zakat di Indonesia.
- c. Menemukan rekonstruksi objek zakat pada materi regulasi zakat dalam upaya pengembangan regulasi zakat berbasis keadilan dan *masalahah*.

2. Signifikansi Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan tawaran pengembangan bagi hukum zakat di Indonesia yang saat ini berlaku, utamanya dalam tataran ushul fikihnya sehingga hukum zakat dalam diharmonisasikan dengan konteks masyarakat Indonesia yang pluralis, majemuk dan multi mazhab dengan berasaskan keadilan dan kemaslahatan. Dengan adanya pengembangan dalam bidang ushul fikihnya, tawaran hukum zakat tersebut secara epistemologis akan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Memberikan kerangka metodologis bagi upaya pembaruan hukum zakat, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan hukum zakat di Indonesia juga tentunya di negara-negara muslim yang memberlakukan hukum zakat. Ini menjadi

penting ditengah pendapat yang menyatakan bahwa Islam yang dipahami melalui kitab klasik baik ushul fikih, maupun fikihnya tidak mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

- 3) Memberikan alternatif dan sumbang sih pemikiran untuk upaya pembaruan hukum zakat di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dijadikan landasan pembaruan hukum materiil pada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa zakat di Indonesia.
- 4) Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat.
- 5) Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah literatur bagi peepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin khususnya mahasiswa Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Syariah.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemikir hukum Islam, agar dapat menyesuaikan hukum dengan keadaan, zaman dan wilayah di mana hukum itu diberlakukan.

- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa zakat dengan memperhatikan asas keadilan dan kemaslahatan.

D. Batasan Istilah

Pembaruan adalah menggantikan ketentuan lama dengan ketentuan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat saat ini. Tentu dalam regulasi zakat yang merupakan hukum Islam yang sudah diatur secara komprehensif di fikih-fikih klasik, ketika negara akan membuatnya sebagai hukum positif, maka akan terjadi kodifikasi hukum zakat dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dan kemajuan teknologi, sains serta politik.

Dalam sejarah lainnya, bahwa Imam Malik menolak bahwa kitab beliau yang bernama *al-Muwâtha* dijadikan sebagai mazhab resmi negara pada masa kekhalifahan Ja'far al-Manshûr dengan alasan bahwa masyarakat di berbagai daerah sudah menerima banyak pandangan fikih, mempelajari banyak hadis yang berbeda-beda, sehingga akan sulit untuk menyatukannya.¹⁹

¹⁹ Malik bin Anas ra atau biasa disebut Imam Malik ra (711 M/93 H-800 M/179 H) hidup sezaman dengan penguasa kedua Bani Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Manshur (berkuasa pada 754 M/136 H-158 H). Imam Malik pernah diminta tolong oleh Abu Ja'far Al-Manshur untuk menyusun fiqh moderat. Imam Malik ra (yang juga diberi gelar Imamu Daril Hijrah) diminta oleh Abu Ja'far Al-Manshur untuk menulis fiqh jalan tengah dari berbagai kecenderungan "ekstrem," yaitu fiqh yang sangat ketat sahabat Abdulah bin Umar, fiqh sangat lentur penuh rukhsah sahabat Abdullah bin Abbas, dan fiqh minoritas Abdullah bin Mas'ud yang menyebar di berbagai pelosok kekuasaan Bani Abbasiyah. Muhammad Alî Jum'ah, *Shinâ'ah Al-Iftâi* (Mesir: Syirkah Nahdah Misr Li at-Thobâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 2008), h. 76. Imam Malik menyelesaikan tugas tersebut selama 40 tahun, dan beliau tidak bersedia menjadikan kitab tersebut sebagai mazhab resmi negara saat itu. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa sebaik apapun undang-undang dan pembaruan hukum Islam dilakukan oleh para pakar, tetap saja masyarakat tidak akan sepakat seluruhnya atas apa yang disusun tersebut. Lihat pembahasan dari Samy A. Ayoub, *Law, Empire and the Sultan: Ottoman Imperial Authority and Late Hanafi Jurisprudence* (New York: Oxford University Press, 2020).

Demikian juga di Indonesia yang mayoritas penduduknya memang bermazhab Syafi'i, namun karena hukum harus mengikat kepada seluruh umat tidak peduli apa mazhabnya, maka akan menjadi masalah apabila hukum tersebut hanya berdasarkan satu mazhab saja. Sehingga pada saat penyusunan Kompilasi Hukum Islam, memang didominasi oleh penyeleksian kitab-kitab yang bermazhab Syafii, namun tidak menghilangkan sama sekali pendapat dari mazhab lain. Karena sulitnya menyatukan muslim dalam satu mazhab maka KHI terkesan sebagai kodifikasi hukum Islam dengan konsep *takhayyur*²⁰ (mencampur seluruh pendapat mazhab) untuk mencapai sesuatu tujuan hukum yang bermanfaat, masalah, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Epistemologi sebagai cabang dari ilmu filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan serta di kriteria kebenaran. Kata 'epistemologi' sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu episteme (pengetahuan) dan logos (ilmu, pikiran, percakapan). Jadi epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan.²¹

²⁰ Zakiah Hayati, "Pengaturan Talak Dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 2, No. 1 (2017). Lihat juga Hikmatullah Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 (2017). Lihat juga Ahmad Rajafi, "Sejarah Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Nusantara," *Aqlam: Journal of Islam Plurality* Vol. 2, No. 1 (2018). Dalam Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014)., membahas tentang masalah perlunya fikih Indonesia dengan mengetengahkan perdebatan politik tentang KHI dan CLD-KHI. Ini memunculkan keyakinan bahwa memang dalam pembaruan hukum Islam yang diimplementasikan dalam perundang-undangan atau regulasi, maka akan terjadi perbedaan pendapat di masyarakat baik apabila dibahas dari sisi metodologis, sosiologi, dan filosofisnya.

²¹ Abd al-Mun'im al-Hifni, *Ma'ûsua Al-Falsâfah Wa Al-Falâsifâh* (Kairo: Maktabah Madbûli, 1999), Jilid 1, h. 19.

Dalam penelitian ini, penulis masuk dalam apakah pengetahuan kita itu benar? Apakah materi regulasi zakat tersebut itu benar (valid)? Bagaimana kita tahu materi itu benar atau salah? Dengan menggunakan metode penelitian? Sebelumnya harus dipahami bahwa pengetahuan terbagi 4: 1) pengetahuan biasa, atau disebut pengetahuan pra ilmiah dan nir ilmiah.²² 2) pengetahuan ilmu (*science*) merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Penulis memasukan ilmu fikih di dalam ranah ini. 3) pengetahuan filsafat, yang diperoleh melalui dan berdasarkan pemahaman, spekulasi, penilaian kritis dan penafsiran. 4) pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan ini sifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi. Penulis memasukkan syariah dalam kelompok ini. Kenapa fikih tidak masuk penulis kategorikan dalam kebenaran pengetahuan agama, karena sifatnya yang ikhtilaf dan proses pengeluaran hukum dari sumber-sumber hukumnya (nash) menggunakan metode yang telah disusun oleh para pendiri mazhabnya.

Dalam penelitian ini, dalam mencari kebenaran atas materi hukum objek zakat tersebut, penulis menggunakan metode istinbath/istidlal hukum secara istiqrai. Imam Syaukani menyimpulkan bahwa epistemologi hukum Islam Indonesia mengarah kepada pembahasan tentang hakikat, validitas, sumber dan metode serta struktur pengetahuan yang menjadi kerangka pikir dan landasan

²² Pengetahuan nir ilmiah adalah hasil pencerapan dengan indra terhadap objek tertentu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengetahuan pra ilmiah adalah merupakan hasil pencerapan inderawi dan pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran rasional yang tersedia untuk diuji lebih lanjut. Lihat Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 38.

terbentuknya fikih yang berwawasan keindonesiaan tersebut.²³ Penulis sepakat dengan simpulan Syaukani ini, sehingga dalam penelitian ini penulis membahas tentang hukum zakat, hakikat, validitas materi hukum zakat yang ada dalam regulasi zakat, kemudian mencari sumber dan metode yang digunakan sehingga ada materi hukum zakat tersebut dalam regulasi. Arkoun menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan epistemologi bagi hukum Islam adalah *ushul fikih* atau teori hukum Islam.

Regulasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengaturan.²⁴ Regulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan masyarakat dalam persoalan tertentu dengan aturan yang tertentu. Dalam kajian disertasi ini, regulasi yang akan menjadi fokus bahasan adalah regulasi tentang zakat. Berhubung banyaknya regulasi tentang zakat ada pada kurun waktu sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi. Penulis membatasinya dengan regulasi-regulasi zakat yang diundangkan para era reformasi.

Reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.²⁵ Sedangkan reformasi dalam artian waktu adalah, waktu pemerintahan setelah lengsernya presiden Soeharto. Tujuan dan ide dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, pengaturan dan penataan secara komprehensif dan

²³ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 158.

²⁴ <https://kbbi.web.id/regulasi>

²⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Lihat dalam <https://kbbi.web.id/reformasi>

sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, serta sistem bernegara, berorganisasi dan bernegara. Masa reformasi merupakan masa yang demokratis. Banyak aspirasi umat Islam yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seperti UU Penyelenggaraan Haji, UU Pengelolaan Zakat, UU Wakaf, UU SBSN, UU Perbankan Syariah, dan Peraturan Daerah Syariah.²⁶ Hal ini tentu berkaitan dengan munculnya banyak regulasi yang berprinsip Islami, termasuk regulasi tentang zakat yang bermunculan dari level undang-undang sampai peraturan daerah.

Sehingga yang dimaksud dengan judul disertasi ini adalah pembaruan yang terjadi dalam regulasi zakat di Indonesia yang penulis batasi hanya dalam fikih objek zakat (termasuk zakat fitrah) yang menjadi materi hukum dari regulasi zakat yang ada di Indonesia era reformasi. Pembaruan tersebut dikaji dari sisi epistemologis, apakah memiliki landasan yang kuat atau tidak dari sisi istidlal. Dengan kajian tersebut akan ditemukan konstruksi baru objek zakat dan nisabnya yang penulis kaitkan dengan filsafat keadilan dan masalah.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang zakat baik dari sisi kajian normatif maupun empiris. Dari kaitan zakat dengan politik penulis menemukan disertasi, sebagaimana Sri Kusriyah (2015)²⁷ dalam disertasinya

²⁶ Leli Salman Al-Farisi, "Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama Dan Bukan Negara Sekuler," *Jurnal Aspirasi* Vol. 11, No. 2 (2021).

²⁷ Sri Kusriyah, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)" (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2015). Zakat adalah salah satu indikator bahwa Islam memiliki peran untuk mengikis ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan tidak hanya dalam konteks hukum namun juga kesejahteraan. Namun demikian bagaimana zakat dan pengelolaan di negara Islam disoroti tidak berjalan sesuai dengan filosofi dari zakat tersebut. Mengambil lokus di Jawa Tengah, penelitian Sri

menitikberatkan pembahasannya pada apakah politik hukum pengelolaan zakat dapat mendorong kebijakan pengelolaan yang aplikatif sebagai penanggulangan yang efektif di Indonesia. Sri menyoroti bahwa Islam seharusnya dapat mengikis akar ketidakadilan.

Hasil dari disertasi ini adalah politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia telah disusun dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Penelitian yang menguji kepatuhan terhadap regulasi zakat yang dilakukan oleh penduduk muslim di wilayah Jawa Tengah kepada Baznas masih cukup rendah. Hanya sekitar 20 sampai 30% dari PNS muslim yang ada di Jawa Tengah yang membayar zakat melalui Baznas. Sri menyarankan bahwa pemerintah melalui kementerian agama, Baznas, LAZ, ulama dan tokoh masyarakat Islam harus memberikan sosialisasi tentang zakat dan membayar zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Untuk mengaktualisasi dan mengoptimalisasikan saran tersebut tentu harus ada sebuah penelitian lanjutan tentang bagaimana hukum zakat yang dijadikan landasan materiil dalam undang-undang di negara Indonesia dengan menghubungkannya dengan ushul fikih, sehingga terlihat dasar yang kuat. Tidak hanya menyampaikan isi, tetapi bagaimana proses sehingga menjadi isi tersebut harus ditampilkan dengan dalil yang kokoh, sehingga masyarakat dapat menerima pembaruan hukum zakat yang ada dalam regulasi zakat di Indonesia.

Penelitian Kusriyah tersebut juga dikuatkan dengan bagaimana konflik Perda zakat Profesi di Kabupaten Lombok Timur (NTB), Nurus Shaleh²⁸ (2015)

Kusriyah ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, historis dan perbandingan hukum.

²⁸ Nurus Shaleh, "Reproduksi Konflik Genealogis Antar Elite Dalam Arena Konflik Perda Zakat Profesi Di Kabupaten Lombok Timur Ntb" (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2015).

menyimpulkan bahwa terjadinya sebuah Perda dilalui dengan drama politik kekuasaan dan kekuatan antar elit Nahdatul Wathan sebagai organisasi besar sejenis NU dan Muhammadiyah. Kelompok NW masuk dalam politik yang elitnya berusaha mengendalikan kekuatan sosial politik yang terbagi menjadi kelompok Rauhanun (R1) dan kelompok Raihanun (R2). Meskipun Perda Zakat tersebut sudah diundangkan, tetapi persoalan politis antara kedua kelompok besar tersebut masih belum berakhir, bahkan muncul reproduksi konflik.

Penelitian ini setidaknya melanjutkan penelitian dari Abdul Ghoffar, yang menulis disertasi yang berjudul “Dominasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)” dalam penelitian ini Ghoffar membandingkan bahwa di negara-negara Islam, pengelolaan zakat merupakan tugas negara yang bersifat mandatory karena posisi zakat juga bersifat obligatory. Ghoffar menyoroti bahwa Indonesia bukan negara Islam tetapi negara Pancasila yang mengakomodir peran agama dalam bernegara, sehingga tidak disebut sekuler aktif. Karena menurut penelitiannya, bahwa bagi negara sekuler aktif, keterlibatan pemerintah terbagi dua, negara terlibat dan negara memfasilitasi pengelolaan zakat. Ghoffar kesulitan meletakkan Indonesia masuk di kategori mana, yang pada simpulannya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat adalah bentuk keterlibatan yang berlebihan.²⁹

Penelitian ini juga mendukung penelitian penulis, tesis awal penulis adalah bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia menghadapi problematika internal dan

²⁹ Abdul Ghoffar, “Dominasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)” (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2011).

eksternal umat Islam sendiri. Pemahaman tentang apa itu syariah, hukum Islam, fiqh, fatwa masih belum dapat dijelaskan dengan baik oleh masyarakat muslim di Indonesia. Potensi terjadinya konflik kepentingan, perebutan kekuasaan di dalam kelompok muslim sendiri, tidak bisa dipungkiri. Lebih-lebih lagi pluralisme hukum yang ada menambah keraguan penulis untuk penerapan hukum Islam³⁰ tanpa konflik di Indonesia.

Masih menyorot tentang kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat, Yulkarnain Harahab³¹ (2016) dalam disertasinya yang menggunakan mixed

³⁰ Dapat dilihat dalam perkembangan hukum Islam di daerah yang minoritas Islam, seperti yang ditulis oleh James D. Frankel, "Sharia in China: Compromising Perceptions," in *Sharia Dynamics: Islamic Law and Sociopolitical Processes*, ed. Timothy P. Daniels (New York: Palgrave Macmillan, 2017). menyebutkan bahwa sebagai agama minoritas, Islam di Cina telah beradaptasi dengan kontur sosial politik dan budaya peradaban Cina arus utama. Tanggapan Muslim terhadap konteks Cina beragam dan beragam, bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lain, dan berkembang secara historis. Tesis yang disampaikan oleh Samir Fuady, "Syariat Islam Dan Politik Pasca UU RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)., dalam disertasinya menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam menghendaki kepada otoritas kekuasaan pemerintah. Samir Fuady membantah simpulan dari kaum modernis liberal yang berpendapat bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan otoritas pribadi dan tidak memerlukan kepada otoritas negara, yang didukung oleh Wael B. Hallaq dan Kazuo Shimogaki. Samir Fuady mendukung simpulan kaum tradisional yang menyatakan bahwa pelaksanaan aktualisasi syariat Islam bergantung kepada kekuasaan dan kekuasaan pemerintah. Hal ini didukung oleh Yusuf Al-Qardhawi, Abdullahi Ahmad Naem, Ahmad T. Kuru dan M.B. Hooker. Hal ini didukung oleh pendapat R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (New York: Oxford University Press, 2013)., yang dalam buku ini bertujuan untuk memulai pembahasan baru mengenai potensi hukum Islam sebagai alat untuk program transformasi sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer. Ini dilakukan melalui pemeriksaan kritis terhadap sistem syariah negara sebagaimana yang dirancang dan diimplementasikan pada awal abad ke-21 di Aceh, Indonesia. Meskipun detail empiris dari pembahasan ini unik, kasus ini secara khusus merupakan situs penting untuk menyelidiki isu yang lebih luas tentang dampak pandangan instrumental dan berorientasi pada masa depan terhadap hukum Islam terhadap upaya Muslim modern untuk menerapkan hukum Islam di tingkat negara.

³¹ Yulkarnain Harahab, "Kepatuhan Terhadap Peraturan Zakat Dalam Pengelolaan Dan Pembayaran Zakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2016). Lihat penelitian yang dilakukan Lince Bulutoding, "Perilaku Kepatuhan Wajib Zakat-Pajak Dengan Menggunakan "Model Perilaku Islam" (Studi Pada Wajib Zakat-Pajak Di Malaysia)" (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2018)., yang meneliti tentang perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak dengan menggunakan model perilaku Islam, yang menggunakan sampel 285 orang dengan model analisis Structural Equation Modeling (SEM), yang menunjukkan bahwa akhlak perilaku zakat, kontrol perilaku zakat dan akuntabilitas zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Lihat juga penelitian Suhaili Sarif, "Income Generation through Zakat: The Islamization Impact on Malaysian Religious Institution" (Dissertasi, The University of Edinburgh, 2013). mengkaji bagaimana fenomena

metode dalam mendapatkan data, dengan melakukan kajian pustaka dan kajian lapangan. Dalam simpulannya menyebutkan bahwa masyarakat Yogyakarta belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam peraturan zakat. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Siti Mujiatun (2016)³², yang berkesimpulan bahwa zakat profesi yang hasilnya adalah 14% kegagalan zakat produktif mengentaskan kemiskinan, yang artinya 86% berhasil mengentaskan kemiskinan dari seluruh dana zakat profesi yang disalurkan. Penelitian ini mendukung penelitian penulis, yang menyakinkan bahwa zakat profesi sebagai salah satu pembaruan hukum zakat di Indonesia yang ada di regulasi zakat di Indonesia ternyata dapat mengentaskan kemiskinan. Tentu apabila didukung dengan filsafat hukumnya meneguhkan keyakinan masyarakat muslim untuk memberikan zakat profesi.

Udin Saripudin (2017)³³ dalam disertasinya yang berjudul “Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Studi Analisis di Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung).” Berdasarkan asumsi bahwa model pemberdayaan petani yang bersifat parsial telah gagal meninggalkan kesejahteraan para petani. Oleh karena itu Udin menawarkan sebuah model

Islamisasi telah mempengaruhi zakat. Studi ini menunjukkan bahwa penyaluran dana untuk menghasilkan pendapatan merupakan perwujudan dari dampak Islamisasi terhadap lembaga zakat. ***Islamisasi adalah hasil dari meningkatnya kesadaran beragama di kalangan muslim dan kepedulian pemerintah yang lebih besar terhadap hal-hal Islam. Fenomena semacam itu dapat diprakarsai baik oleh masyarakat atau oleh pemerintah.***

³² Siti Mujiatun, “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan” (Disertasi, UIN Sumatera Utara Medan, 2016).

³³ Udin Saripudin, “Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (Studi Analisis Di Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung)” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017). Penelitian yang dilakukan Udin ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Possumah, Hashem dan El-Sha’er, Amuda, Muhtada, Adiwijaya, Widyani, Febianto dan Ashany, Haneef, dkk, Antonio, dan Nugraha, yang menyebutkan bahwa zakat memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Keberadaan lembaga zakat atau lembaga keuangan syariah yang kompeten mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

pemberdayaan yang bersifat parsial dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Model pemberdayaan yang komprehensif, integratif, dan syariah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.

Ketiga penelitian ini, menurut penulis semakin menguatkan bahwa alasan penulis mengangkat judul dan fokus penelitian sebagaimana judul disertasi penulis, karena melihat *legal awareness* masyarakat terhadap regulasi zakat tidak maksimal. Maka muncul pertanyaannya, apakah masyarakatnya yang memang tidak paham tentang literatur zakat, apakah ada yang salah dengan regulasinya? Nah, penulis tidak membahas secara empiris (sosio legal-research tentang masyarakatnya, tetapi penulis fokus kepada menyelidiki bagaimana materi regulasi tersebut, kenapa tidak diterima oleh masyarakat, apakah karena tidak memiliki sandaran hukum yang kuat dari ushul fikih ataukah terdapat konflik siyasah syariah yang tidak mampu memberikan pressure untuk menjadikan hukum zakat sesuai dengan pendapat mayoritas muslim Indonesia (mazhab Syafii).

Pada tahun 2015, Ahmad Dakhoir menawarkan sebuah rekonstruksi pengelolaan zakat dengan integrasi kelembagaan pengelolaan zakat dengan fungsi lembaga perbankan syariah.³⁴ Dalam disertasinya tersebut, Dakhoir berpendapat bahwa tidak terintegrasinya pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat dalam fungsi sosial perbankan syariah disebabkan oleh konstruksi hukum pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat di dalam Pasal 4 ayat (2) “Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” masih sumir dalam memposisikan

³⁴ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat, Pengaturan Dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah* (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015).

perbankan syariah dalam pengelolaan zakat, dan pemerintah tidak tegas dalam mengakomodasi fungsi sosial sebagai fungsi pokok perbankan syariah dalam mengelola zakat sebagai fungsi intermediasi. Bahkan menurut Dakhoir, bahwa arah politik hukum pengelolaan zakat di Indonesia masih *phobia* terhadap isu-isu keislaman, dan menganut pengelolaan zakat konservatif. Dalam kelanjutannya sampai saat ini, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada bank syariah untuk mengelola zakat dari para nasabah, namun masih dalam makna “bisa”, temuan dari Dakhoir ini belum mengubah regulasi tersebut menjadi “wajib”. Ini menandakan bahwa ada langkah-langkah politik umat Islam yang belum terlaksana dan terakomodir dengan baik di dalam regulasi yang ada. Penelitian Dakhoir ini, penulis kategorikan sebagai disertasi zakat yang berkaitan dengan siyasah, dan penelitian penulis memiliki kajian yang berbeda dengan disertasi Dakhoir ini, karena penulis tidak mengulas secara khusus akan pengelolaan zakat yang terkait dengan fungsi perbankan syariah, namun hanya sebatas mencari peran-peran yang dilakukan oleh umat Islam dalam munculnya regulasi zakat di Indonesia Era Reformasi.

Penelitian yang lebih baru dilakukan oleh Budi Rahmat Hakim (2017)³⁵ berawal dari kegelisahan bahwa rendahnya produktivitas zakat di kalangan masyarakat Banjar. Padahal masyarakat Banjar sendiri adalah mayoritas muslim.

³⁵ Hakim. Saran yang diusulkan oleh Budi Rahmat Hakim adalah perlunya dilakukan reorientasi terhadap pemahaman epistemologis zakat terhadap muzaki, sehingga diharapkan dapat menggugah kesadaran dan perilaku muzaki. Hal ini juga akan diperkuat oleh hasil penelitian penulis, karena disertasi penulis akan mengungkapkan secara komprehensif, runut dari awal mula hukum Islam di Indonesia, absorpsinya, sistem negara dan politik di Indonesia, siyasah syariah di Indonesia, regulasi zakat di Indonesia, dan epistemologi zakat di materi regulasi zakat di Indonesia. Dengan demikian maka akan didapatkan gambaran utuh terhadap pembaruan hukum zakat di Indonesia, dengan sandaran ushuliyah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Hal ini terlihat dari minimnya masyarakat Banjar yang menunaikan zakatnya ke amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, dan lebih memilih menyalurkan kepada individu (mustahik zakat) secara langsung, atau melalui perantara kyai, ulama, ustadz, tokoh pesantren. Semestinya potensi zakat dari penduduk masyarakat muslim di Kalimantan Selatan apabila dimaksimalkan dengan konsep masalah dapat mengentaskan problematika kesenjangan sosial di masyarakat Banjar sendiri.³⁶ Dari penelitian ini, setidaknya mendukung penelitian Sri Kusriyah sebelumnya yang menilai bahwa ketaatan masyarakat muslim terhadap teknis membayar zakat yang diatur pemerintah sangat minim sekali. Budi Rahmat Hakim juga menyimpulkan bahwa masyarakat Banjar pada umumnya masih memandang zakat sebagai kewajiban formal dogmatis ritual sehingga mengesampingkan tujuan sosial dari zakat tersebut. Sehingga cara pandang tersebut harus direkonstruksi, yang menyarankan ada perubahan di beberapa sisi dari paradigma tatawu'i (sukarela) menjadi paradigma *ijbari* (memaksa). Hal ini harus dikaji dengan ***merekonseptualisasi doktrin zakat mengenai objek, muzaki, mustahik, sehingga ada legitimasi untuk disampaikan kepada masyarakat.***

Penelitian penulis ini, menyambung dari saran dari Budi Rahmat Hakim tersebut, konsep yang penulis bangun adalah untuk merekonseptualisasi fiqih zakat dari pendekatan keadilan dan masalah dan yang diambil dari materi regulasi zakat yang ada Era Reformasi. Sehingga hasil dari penelitian penulis ini akan berguna

³⁶ Penelitian Budi Rahmat Hakim ini menyimpulkan bahwa masyarakat Banjar lebih memilih menyalurkan zakat karena orientasi bahwa zakat adalah kewajiban personal dan motivasi spiritual, sehingga belum berorientasi sosial. Sehingga membayar zakat kepada individu langsung, atau melalui tuan guru lebih dipilih daripada membayarkan melalui lembaga amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah.

untuk merubah paradigma masyarakat dari paradigma tatawui ke arah paradigma ijbari, dari paradigma individual dogmatis ritual menjadi paradigma dogmatis masalah.

Nur Fadhilah³⁷ (2016) melakukan penelitian empiris dan normatifnya, membuktikan bahwa konsep pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberian kesempatan bagi lembaga dan perorangan untuk melakukan pengelolaan zakat belum memenuhi ketiga unsur untuk dapat dikatakan adil, yaitu: kelayakan, kebebasan, dan persamaan kedudukan. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadhilah ini memiliki keserupaan dengan penelitian penulis. Namun dari penelitian penulis hanya mengarah dalam penelitian normatif tidak melangkah ke empiris. Dari sisi pendekatan memang ada yang sama, Nur menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Keempat pendekatan tersebut juga penulis gunakan, namun tentu dengan materi penelitian yang berbeda, akan menghasilkan output yang berbeda pula meskipun menggunakan pendekatan yang sama.

³⁷ Nur Fadhilah, "Pengelolaan Zakat Berdasarkan Asas Keadilan (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di Malang Jawa Timur)" (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2016). Konsep pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerataan pendistribusian zakat sudah memenuhi kriteria ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan, sehingga sudah dapat dikatakan adil; 2) Pelaksanaan pengelolaan zakat di Malang sudah memberikan kesempatan dan peluang yang sama dalam pengelolaan zakat, baik kepada BAZNAS Kota Malang, kepada LAZ, maupun kepada amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat. Pemerataan pendistribusian zakat di Malang belum memenuhi dua kriteria untuk dapat dikatakan adil, yaitu: ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan; 3) Prospek pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan di Malang berkaitan dengan pemberian kesempatan untuk melakukan pengelolaan zakat dalam peraturan perundang-undangan adalah pengaturan tentang regulator dan koordinator, serta pemberian kesempatan dalam pengelolaan zakat. Prospek pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan di Malang berkaitan dengan pemerataan pendistribusian zakat di Malang adalah pemberdayaan masyarakat berbasis zakat untuk memenuhi kriteria ketepatan sasaran dan ketercapaian tujuan.

Sedangkan Holilur Rahman (2018)³⁸ dalam disertasinya menemukan bahwa negara berperan penting dalam menjaga harta dan memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan amil dalam pengumpulan zakat. Holil menyebutkan bahwa transformasi hukum agama menjadi hukum nasional dapat efektif jika mengandung substansi yang mengikat daripada hukum agama bersifat ketaatan saja.

Anton Afrizal Candra (2020)³⁹ meneliti yang dituangkan dalam disertasinya yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk

³⁸ Holilur Rahman, “Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018). Penelitian ini juga mendukung pendapat cendekiawan sebelumnya seperti Yusuf Al-Qardhawi, Palmawati Taher, Farag Aida Ahmad Nazri dkk, Saidurrahman, yang menyatakan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip dan sistem pengelolaan zakat terkait dengan kewenangan amil dalam pengumpulan zakat. Penelitian ini juga menolak pendapat C. Snouck Horgronce, Robert D. McChesney, Amelia Fauzia, Said Abdullah Syahab, yang menyebutkan bahwa tiadanya aturan kewenangan bagi amil dalam pengumpulan zakat.

Transformasi hukum Islam menjadi hukum positif, dapat dilihat dari disertasi Abdul Wahab Abd. Muhaimin, “Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Studi Tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Tentang Perkawinan)” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010). menyebutkan bahwa Hukum Islam dalam bidang perkawinan dapat diterima dan diadopsi ke dalam sistem Hukum Nasional, karena sesuai dengan keyakinan Umat Islam dan budaya Indonesia, secara yuridis formal dan secara normatif telah ada dan tumbuh menjadi hukum yang hidup dan dilaksanakan/diamalkan oleh pemeluknya, di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan RI, zaman penjajahan Belanda, dan masa pendudukan Jepang hingga kemerdekaan, kini dan masa yang akan datang, tetap langgeng dan lestari. A.A. Miftah (2005), jauh sebelum penelitian-penelitian di atas, telah menyorozi hukum zakat dari sisi diyani dan qadhai di negara Indonesia. Penelitian Miftah ini menghasilkan bahwa zakat adalah hukum yang bersifat diyani sekaligus qadhai, sehingga negara berperan dalam pelaksanaan hukum zakat yang ada pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bahkan Miftah menginginkan zakat diintervensi oleh negara untuk digunakan sebagai kemaslahatan umat. A.A. Miftah, “Zakat Dalam Perspektif Hukum Diyani Dan Qada'i Dalam Negara Indonesia” (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2005). Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian dari Budi Rahmat Hakim pada tahun 2017 yang menginginkan adanya rekonstruksi terhadap paradigma masyarakat dan juga adanya intervensi dari negara (*ijbari*). Penelitian penulis melanjutkan penelitian A.A. Miftah dan juga Budi Rahmat Hakim, sehingga peran dari negara dalam *ijbari* hukum zakat di Indonesia menjadi jelas dan tidak disalahsartikan oleh ummat Islam itu sendiri. Pembahasan tentang bagaimana peran agama, melalui siyasah syariahnya, perdebatan berlakunya hukum Islam secara umum di negara modern Indonesia, tentu menjadi pembahasan yang harus dilengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

³⁹ Anton Afrizal Candra, “Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Perspektif Siyasah Syar'iyah” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Perspektif Siyasa Syar'iyah", yang dalam simpulannya hampir mirip dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadhillah tersebut.⁴⁰ Dalam penelitiannya Anton menyebutkan bahwa sejak 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan angka peningkatan jumlah dana zakat yang terdistribusi kepada mustahik yang terbesar adalah kepada fakir miskin yang secara konsumtif diberikan kepada fakir, sedangkan secara produktif diberikan kepada miskin. Dalam pengelolaannya, Baznas Provinsi Riau memiliki kendala normatif dan sosiologis. Kendala sosiologisnya adalah pengetahuan masyarakat khususnya mengenai hukum zakat masih rendah, konsep muzaki dan amil yang masih tidak jelas, kesadaran hukum masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Penelitian Anton ini menguatkan fokus dari penelitian penulis yang mencoba memberikan kepastian kepada masyarakat muslim tentang regulasi zakat yang merupakan upaya legislasi hukum Islam yang selama ini diinginkan oleh masyarakat muslim sudah sesuai atau perlu ada perbaikan dalam pondasi hukumnya. Dengan demikian akan membuat keyakinan masyarakat terhadap regulasi yang dibuat negara dan tentunya akan berimplikasi terhadap pencapaian pengumpulan dana zakat yang optimal yang selanjutnya dapat digunakan untuk memakmurkan masyarakat.

⁴⁰ Yaitu bahwa regulasi yang harus dijadikan pedoman oleh pemerintah Provinsi Riau seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011, Permenag Nomor 52 Tahun 2014, Perbazznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Keputusan Ketua Baznas Nomor 64 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Baznas, dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Provinsi Riau.

Pada tahun 2021, Muhammad Bahrul Ilmie⁴¹ melanjutkan penelitian dari Sri Kusriyah tentang penelitian politik hukum pengelolaan zakat. Menurut Bahrul bahwa negara masih belum mampu menemukan formulasi untuk menggabungkan zakat dan pajak. Menurutnya, hukum dan politik, secara sistemik menunjukkan bahwa pemerintah masih memprioritaskan sektor pajak (non pajak dan hibah) sebagai pendapatan negara, dan zakat hanya sebagai sektor ketiga yang memerlukan penataan lebih lanjut.

Penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian penulis, karena meskipun sama bertemakan zakat dan bersentuhan dengan politik, yang sedikit banyaknya penulis akan membahasnya. Karena kemungkinan besar, bahwa sumber hukum sekundernya sama, seperti naskah akademis, hasil rapat paripurna saat penyusunan dan pengesahan undang-undang pengelolaan zakat. Namun yang membedakannya adalah penulis membahasnya dari kacamata politik Islam, dan kemudian mengulas materi regulasi yang menurut penulis mengalami pembaruan dengan ushul fikih dan membatasinya hanya pada kajian objek zakat.

Dari sisi pembahasan objek zakat dan epistemologinya, penulis menemukan beberapa disertasi dan karya ilmiah lainnya yang menarik untuk dijadikan

⁴¹ Muhammad Bahrul Ilmi, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Yogyakarta: Program Doktor Hukum Islam UII dan Mirra Buana Media, 2021). Zakat atas kekayaan adalah pajak atau kewajiban agama yang dikenakan kepada umat Islam yang memiliki kekayaan di atas batas pembebasan minimum. Bahrul juga menyoroti bagaimana konsep keadilan dalam pembayaran zakat dan hubungannya dengan pajak penghasilan. Pemerintah telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan *jo* PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Lihat juga penelitian Pendapat Norulazidah Omar Ali, "Theoretical Studies and an Empirical Investigation of the System of Zakat" (Disertasi, The University of Exeter, 2008).

perbandingan. Seperti penelitian yang ditulis oleh A. Muhyiddin Khotib⁴² (2019) memiliki substansi yang agak mirip dengan fokus penelitian penulis, namun Muhyiddin berfokus pada bagaimana merekonstruksi fikih zakat yang dari bidang ibadah mahdah menjadi muamalah. Alasannya – menurut penulis – Muhyiddin terinspirasi dari masyarakat yang tidak sepenuhnya mau menjalankan peraturan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan Muhyiddin menganalisis bahwa adanya pemahaman yang prematur tentang zakat sebagai ajaran agama yang tidak mengizinkan negara untuk mengintervensi secara langsung.

Upaya merekonstruksi fikih zakat dari posisinya dari aspek ibadah ke dalam domain muamalah, dapat dilakukan dalam dua langkah, membongkar fikih dari bangunan ibadah dengan memperhatikan bahwa zakat berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, kedua membangun zakat dalam bingkai muamalah dengan menggunakan teori maqasid syariah. Dengan mengkonstruksi fikih zakat tersebut, Muhyiddin mengharapkan bahwa adanya prinsip dinamis rasional dan refleksinya terhadap penentuan jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat tidak dibatasi pada beberapa jenis harta sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Rekonstruksi ini juga diharapkan berimplikasi terhadap ukuran/kadar nisab zakatnya. Muhyiddin menyarankan bahwa pemerintah seharusnya mengubah atau merevisi UU Nomor 23 Tahun 2011 dengan mempertegas bahwa zakat masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan secara sungguh-sungguh untuk mengatasi kesenjangan sosial. Saran selanjutnya adalah mereformulasi pengelolaan

⁴² A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat: Telah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoretis Dan Metodologi* (Batu: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019).

zakat di bawah Kemenkeu dan penggunaannya dilakukan dan dilaksanakan oleh kementerian yang programnya bersentuhan dengan mustahik. Muhyiddin juga menyarankan kepada organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi untuk melakukan kajian tentang kemungkinan lahirnya sebuah istilah yang bisa diterima oleh semua pihak.

Pada tahun 2022 juga, Ali Murtadho dengan judul disertasinya “Kritik Hukum Atas Responsivitas Hukum Zakat Di Masa Reformasi: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” Ali menyimpulkan ada 3 persoalan bahwa faktor politik memberi pengaruh terhadap produk hukumnya. Kedua hukum zakat kedepan harus dikonstruksi dalam dua kerangka yaitu hukum memberikan ruang keadilan spasial bagi partisipasi dan demokrasi masyarakat sipil Islam serta hukum harus mempertimbangkan faktor sejarah sosial praktik hukum zakat sebagai *living law* di masyarakat. Ketiga, bahwa ***harus segera dilakukan perubahan terhadap UUPZ***, karena alasan kepercayaan masyarakat sipil Islam terhadap pengelolaan zakat dan sentralisasi pengelolaan zakat melalui Baznas telah mengabaikan sejarah sosial praktik yang berbasis pada masyarakat sipil Islam.⁴³

Pada penelusuran penulis, pada tahun 2022, ada disertasi yang berkaitan dengan epistemologis hukum zakat, yang tentu berkaitan dengan kajian penelitian penulis yang dirancang sejak tahun 2019. Penelitian Waluyo, yang berjudul *Zakat Pertanian Perspektif Maqasid Syariah*, dalam penelitian ini diuraikan dengan

⁴³ Ali Murtadho, “Kritik Hukum Atas Responsivitas Hukum Zakat Di Masa Reformasi: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

ketidakpuasan penulisnya tentang persentase zakat pertanian yang diatur dalam fikih bila dihubungkan dengan kehidupan petani dan realitas sosial maupun agama yang sedang mengalami problem serius. Menurut penelitian Waluyo, rumah tangga petani adalah penyumbang angka kemiskinan cukup besar. Waluyo merasa ada ketidakadilan dalam masalah nisab zakat, zakat pertanian 10% atau 5%, sedangkan zakat yang lain adalah 2 ½%. Penulis menghendaki bahwa zakat pertanian nisabnya 85 gram emas, dan dikenakan 2 ½% setelah dikurangi biaya produksi, biaya hidup, pajak dan juga utang.⁴⁴ Namun penelitian ini meskipun memiliki kesamaan dengan penulis yang sama-sama menggunakan teori keadilan dalam membahas objek zakat. Bedanya adalah bahwa penulis meneliti epistemologi zakat dalam materi regulasi zakat yang ada dalam peraturan zakat di Indonesia. Penulis membahasnya dalam kajian ushul fikih untuk mendapatkan konstruksi epistemologis dari beberapa materi zakat yang memungkinkan untuk dilakukan perluasan dan pembaruan ulang berdasarkan keadilan dan masalah.

Selain disertasi, penulis juga melakukan penelitian lebih lanjut kepada buku-buku yang penulis tengarai memiliki esensi yang sama dengan fokus penelitian penulis ini. Hal ini penulis lakukan agar tidak terjadi kesamaan dengan literasi lain yang membuat tujuan dari penelitian penulis tidak lagi relevan. Nispul Khoiri (2014), menulis tentang *Metodologi Fiqih Zakat*⁴⁵, menurut penulisnya, bahwa pikiran hukum ini penting untuk dilakukan, berawal dari merasakan terhadap kemiskinan metodologi hukum Islam terutama terkait dengan pengembangan fikih

⁴⁴ Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqasid Syariah" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2022).

⁴⁵ Nispul Khoiri, *Metodologi Fiqih Zakat Indonesia (Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqasid Al-Syariah)* (Bandung: Citapustaka Media, 2014).

zakat Indonesia yang memberikan penekanan terhadap teks-teks wahyu dan kurang memperhatikan aspek empiris (*maqâshid al-syarâh*) sehingga terlihat semata-mata studi teks, kemudian pengaruh dominasi mazhab tertentu tidak memberikan ruang terhadap kontekstualisasi mazhab yang lebih relevan dengan tuntutan kebutuhan hukum fikih zakat Indonesia, dua hal ini menjadikan fikih zakat Indonesia mengalami krisis metodologi (ushul fikih). Konsekuensi dari itu mempengaruhi tidak produktivitasnya fatwa – fatwa zakat yang relatif sedikit, padahal dinamika hukum perzakatan di Indonesia seiring dengan perubahan sosial akan selalu mengakomodir hukum – hukum perzakatan sesuai dengan sosial – urf Indonesia. Sekilas judul dari tulisan dari Nispul Khoiri ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, namun apabila dibaca secara lengkap, tulisan ini membahas panjang lebar tentang metodologi dari fatwa-fatwa MUI tentang zakat dari 1982-2012. Sedangkan tulisan penulis membahas secara komprehensif materi regulasi zakat yang telah diundangkan di Indonesia, dan menjadi aturan yang mengikat bagi penduduk Indonesia.

Buku tentang materi zakat pada tahun 2018 telah dibuat oleh Baznas yang berjudul “*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*”⁴⁶, buku ini disusun oleh tim penulis Baznas yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang menuntut pemahaman para amil zakat terhadap pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Buku ini juga ditujukan untuk menjawab berbagai persoalan dan memecahkan berbagai

⁴⁶ Ahmad Satori Ismail, and dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018). Buku ini merupakan revisi dari buku sebelumnya yang berjudul Didin Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015).

masalah terkait dengan zakat dalam konteks fikih, memberikan wawasan dan alternatif kepada masyarakat untuk dapat memilih beberapa pendapat tentang zakat. Setidaknya beberapa hal tersebut yang menjadi fokus dari buku tersebut. Buku ini disusun berdasarkan ketentuan hukum syariah (Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijtihad ulama) dan memfungsikan qiyas yang benar, menghormati konsensus ulama, dan mempertimbangkan maqasid syariah tentang zakat. Dalam buku ini memiliki kesamaan dengan tujuan dari penelitian penulis tentang pembaruan hukum zakat di Indonesia, seperti zakat uang, logam mulia, zakat profesi dan lain-lain. Namun yang membedakan adalah dalam buku ini menukil pendapat dari ulama-ulama yang mendukung pendapat tersebut tanpa mengurai asas-asas hukum yang menjadi alasan pembolehan tersebut secara metodologis. Sedangkan dalam penelitian penulis, selain mencantumkan nukilan yang mendukung atau menolak, penulis akan menguraikan tentang pengambilan dasar hukumnya yang akan dirincikan secara *thurûq al-lughâwiah* atau *thurûq al-ma'nawiyah*.

Selanjutnya pada tahun yang sama (2018), Baznas juga menerbitkan buku yang berkenaan dengan zakat yaitu Fikih Zakat On SDG,⁴⁷ buku ini ditulis bersama Filantropi Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bappenas dan Baznas. Buku ini mencoba menyambungkan antara teori zakat dengan SDGs. Penulisnya beralasan bahwa zakat memiliki tujuan yang serupa dengan SDGs, yaitu kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dalam buku ini, para penulisnya mencoba menghubungkan tujuan zakat dengan tujuan SDGs, yang kemudian merangkainya

⁴⁷ Afwan Faizin et al., *Fikih Zakat on Sustainable Development Goals* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018).

dengan teori maqasid syariah. Pendekatan dalam penulisan buku yang hendak ditawarkan kepada masyarakat ini adalah dengan mendekatinya dengan teori HAM, Gender, Kemiskinan, Pendidikan, Kesenjangan, Sanitasi, Kelayakan Energi, Konsumsi dan Produksi, Perubahan Iklim, dan Ekosistem.

Buku tersebut, memiliki kesamaan dengan fokus penulisan penulis yang nantinya akan menghubungkan materi regulasi yang penulis anggap mengalami pembaruan dari hukum zakat klasik, dengan mendekatinya dengan teori maqasid syariah, teori keadilan, teori dekonstruksi syariah, dan lain-lain. Dalam buku ini juga tidak membahas secara khusus tentang metodologis materi zakat namun hanya menghubungkan SDGs saja.

Perbedaan penelitian ini, dengan penelitian-penelitian yang telah penulis sebutkan di atas adalah penulis menganalisis dari beberapa sisi bagi kemungkinan hukum zakat di Indonesia mengalami pembaruan/reform sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian pihak. Penulis menguraikan bagaimana konstruksi epistemologis materi objek zakat yang ada di beberapa aturan zakat yang berlaku di Indonesia, yang pada penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah dibahas.

F. Kerangka Teori

Dari permasalahan yang penulis teliti ini, pembaruan hukum zakat di Indonesia dapat dijelaskan dengan perspektif *siyâsah syarîah*, karena inisiatif negara Indonesia untuk mengintegrasikan-koordinasikan pengelolaan zakat dan aturan-aturan yang baru dalam perundang-undangan zakat yang menurut anggapan umat Islam bahwa zakat adalah bagian dari hukum private yaitu hubungannya dengan Allah, karena berhubungan dengan ibadah.

Untuk menjawab *rumusan pertama* tentang bagaimana peran siyasah syariah dalam pembentukan regulasi zakat era reformasi di Indonesia. Pengaruh siyasah syariah terhadap adanya regulasi zakat ini tidak terlepas dari inisiatif negara untuk mengkodifikasikannya dalam bentuk aturan yang mengikat sehingga mengubah sifat hukum Islam tentang zakat sebagaimana yang telah dipahami dan dijalankan oleh umat Islam dari yang pluralis intern menjadi kodifikasi satu pendapat yang maslahat. Untuk mengulas hal tersebut penulis melakukan penelitian terhadap naskah akademis, risalah sidang/rapat tentang pembentukan undang-undang pengelolaan zakat tersebut, baik “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999” ataupun “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” khususnya dalam kajian objek zakat.

Untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat dalam menjalankan hukum Islam, negara membentuk peradilan agama yang dahulu hanya diberikan wewenang terbatas pada penyelesaian bidang perkawinan, waris, wasiat, wajibah, wakaf dan sedekah.⁴⁸ Namun seiring zaman dan perkembangan pemikiran Islam dan Negara, pemerintah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara zakat dan ekonomi syariah.⁴⁹ Padahal sebelumnya, ketika perdebatan tentang Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, K.H. Hasan Basri (Ketua MUI) mengatakan bahwa zakat tidak dimasukkan dalam RUUPA karena menurut beliau RUUPA hanya mengatur masalah yang ada dalam fikih, dan sama sekali tidak mencampuri syariat. Zakat – beliau mencontohkan – tidak diatur

⁴⁸ Lihat pasal 49 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴⁹ Lihat Pasal 49 dan 52 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dalam RUUPA, karena itu sudah mutlak. Bahkan menurut Ibrahim Hosein, apabila zakat diatur dalam RUUPA, dapat menurunkan derajat syariah, mengingat sifat UU yang berkembang.⁵⁰

Fauzia (2013) dalam disertasinya bahwa sejarah filantropi di Indonesia merupakan salah satu *persaingan antara keimanan dan negara*. Antara upaya untuk melibatkan negara dalam mengelola kegiatan filantropi dan upaya untuk menjaga mereka di bawah kendali masyarakat sipil muslim yang menggunakan filantropi Islam untuk memberdayakan dirinya sendiri dan untuk mempromosikan perubahan sosial.⁵¹ Keterkaitan antara masyarakat sipil muslim dan negara dalam sejarah filantropi Islam di Indonesia bersifat dinamis. Ini menunjukkan keseimbangan yang diperebutkan antara iman pribadi dan ranah publik, atau antara masyarakat sipil muslim dan negara.

Dalam menjawab rumusan masalah yang pertama ini, dan untuk mengembangkan sebuah teori baru yang berkaitan fungsi negara dalam posisi siyasah syariah di Indonesia, penulis akan menggunakan teori hubungan agama dan negara, yang tentunya akan berkaitan dengan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah selanjutnya.

Selanjutnya untuk menjawab *rumusan masalah yang kedua* yaitu bagaimana tinjauan epistemologis yang menjadi landasan bagi pembaruan hukum zakat di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan fikih, ushul fikih (filsafat) dan pembaruan hukum Islam. Materi peraturan perundang-undangan tentang zakat

⁵⁰ Lihat Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila Dialog Tentang Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 212-15.

⁵¹ Amelia Fauzia, *Faith and State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, ed. Merle Ricklefs and Bruce Lockhart (Leiden_Boston: Brill, 2013).

tentulah diambil dari fikih zakat yang ada di kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, karena zakat adalah bagian dari hukum Islam.

Dalam penetapan hukum Islam, ada konsep maqasid syariah, yang terlihat dalam masalahat menurut al-Ghazâlî dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵²

Di negara yang masih serumpun dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Thailand, dan Filipina, Jamilla Hussain⁵³ menyebutkan bahwa kepercayaan bagi politisi dan anggota parlemen di negara-negara hukum umum bahwa harus ada "satu undang-undang untuk semua." Bagi orang-orang ini, kesetaraan di bawah hukum berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan cara yang persis sama oleh sistem hukum, terlepas dari perbedaan latar belakang budaya atau keyakinan agama.

⁵² Imâm Abi Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ Min 'Ilm Al-Ushûl* (Beirut Dâr al-Fikr, 2002), h. 251. Penelitian terhadap maqasid al-syari'ah memberikan dampak yang beragam, seperti: a) Menghasilkan teori-teori baru; b) Berfungsi sebagai pendekatan metodologi dalam studi hukum Islam; c) Dalam ranah ilmu pengetahuan, maqasid al-syari'ah menjadi elemen integral dalam filsafat hukum Islam, khususnya dalam konteks hakikat dari penyusunan hukum Islam atau syari'at itu sendiri. Pujangga Candrawijayaning Fajri, "Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Pisau Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 23, No. 2 (2022). Sebagaimana diketahui bahwa maqasid syariah juga merupakan pembahasan dari ushul fikih. Muhammad Al Faruq, "Usul Fiqih Dan Tipologi Penelitian Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1, No. 1 (2020). mengemukakan bahwa secara umum usul fikih merupakan metode pengkajian Islam pada umumnya dan dalam sejarah kebudayaan Islam inilah satu-satunya metode khas Islam yang berkembang, namun dalam pengertian khusus, usul fikih adalah suatu metode penemuan hukum syari'ah.

⁵³ Jamila Hussain, "More Than Law for All: Legal Pluralism in Southeast Asia," in *Legal Pluralism and Shari'a Law*, ed. Adam Possamai, James T. Richardson, and Bryan S. Turner (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2014). Jack Barbalet, Adam Possamai, and Bryan S. Turner, *Religion and the State* (New York: Anthem Press, 2011). menyebutkan bahwa "Agama" dan "negara" adalah konsep yang diperebutkan. Perdebatan yang sangat panas telah berkecamuk tentang konsep-konsep ini selama satu dekade atau lebih di antara para praktisi studi agama. Di satu sisi, pandangan mayoritas adalah bahwa istilah "agama" dan "negara" sulit untuk didefinisikan tetapi pada prinsipnya mereka pada prinsipnya cukup baik untuk tujuan analitis. Di sisi lain adalah pandangan sekelompok ahli teori kritis yang bergaya sendiri bahwa kedua istilah tersebut adalah abstraksi tidak sah yang menutupi posisi ideologis.

Berdasarkan kenyataan inilah, ulama'-ulama' terdahulu menetapkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu.⁵⁴

تَغْيِيرُ الْفُتَوَى، وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ
وَالْعَوَائِدِ^{٥٥}

Artinya: *Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat serta adat.*

Sebagaimana telah dipahami bahwa fikih selalu mengandung pluralisme hukum. Satu masalah apabila dicari jawabannya melalui fikih, tentu memiliki multi jawaban. Penyebabnya adalah pendekatan yang dan metodologi penetapan hukum yang berbeda. Untuk menghasilkan analisis tentang bagaimana konstruksi ushul fikih dan keadilan dalam pelaksanaan aturan zakat di masyarakat penulis selain menggunakan teori istidlal juga menggunakan teori keadilan untuk mengupas bagaimana pembaruan hukum yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan zakat tersebut dapat memenuhi nilai keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Menurut Rawl bahwa institusi sosial dikatakan adil jika difungsikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Wilayah dasar keadilan yang dimaksud oleh Rawl adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, ekonomi.⁵⁶

⁵⁴ Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân al-Suyuthi, *Al-Asybâh Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'iyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 63.

⁵⁵ Ibnu al-Qayyîm al-Jauziyah, *I'lâm Al-Muwaqî'in Rabb Al-'Alamîn* (Beirut: Dâr al-Jayl, 1975), Jilid 3, h. 11. Lihat juga Abdullâh bin Abdul Muhsin, *Ushûl Al-Mazhab Al-Imâm Ahmâd* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1980), h. 164. Juga Musthafâ Ahmâd al-Zarqâ, *Syarh Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1989), h. 924.

⁵⁶ John Rawl, *A Theory of Justice* (Massachussets: The Bellnap Press of Havard University Press, 1971). Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stammer, Radbruch dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi. Lihat Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis

Pembaruan hukum Islam ini pada umumnya memiliki beberapa sifat, yaitu:

1) dalam bentuk kodifikasi, teknisnya adalah dengan mengelompokkan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang atau qanun sebagai hukum positif di negara tersebut, 2) tidak terikatnya umat Islam hanya pada satu mazhab hukum tertentu, yang lebih dikenal dengan konsep *takhayyur* (seleksi) pendapat yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, 3) penerapan hukum terhadap permasalahan baru, 4) perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru yang merupakan reformasi-reinterpretasi.⁵⁷

Senada dengan Coulson, Anderson juga mengidentifikasi bahwa ada 4 (empat) metode umum dalam melakukan pembaruan hukum Islam, 1) melalui siyasah syariah, prosedural-administratif, 2) *takhayyur* dan *talfiq*, 3) *ijtihâd*, dan 4) memberikan sanksi secara administratif bagi yang melanggar, tetapi tidak berdasarkan alasan syariah.⁵⁸ Tidak jauh berbeda dari keduanya, David Pearl menyimpulkan juga, bahwa dalam melakukan pembaruan hukum Islam di bidang hukum keluarga, negara muslim melakukan 4 (empat) hal: 1) *Takhayyur*, 2) *talfiq*, 3) *siyâsah syarîah*, 4) *reinterpretasi nash* karena desakan kebutuhan dan tuntutan zaman.⁵⁹ Menurut keduanya juga, bahwa Indonesia dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam, menggunakan metode: *Tahsîs al-Qadha/Siyâsah syarîah, reinterpretasi nash, takhayyur dan talfiq*.

Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia* Vol. 3, Nomor 2 (2014): h. 125.

⁵⁷ Coulson, h. 149-85.

⁵⁸ James Norman Dalrymple Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: University of London Press, 1976), h. 72.

⁵⁹ Werner Menski, and David Pearl, *Muslim Family Law* (Sweet & Maxwell, 1998), h. 21.

Dalam proses berijtihad dapat dilakukan dengan cara pendekatan kebahasaan dan pendekatan rasional. Upaya tersebut disebut dengan ijtihad *istinbathi*, yang tentunya masih memerlukan upaya penerapannya sesuai dengan konteks masyarakat yang ada.⁶⁰ Seharusnya memang ijtihad merupakan kolaborasi antara penalaran deduktif dan induktif. Mengabaikan salah satu bentuk penalaran tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan menerapkan kedua model penalaran tersebut, ijtihad yang dibangun tidak hanya memiliki koherensi penalaran yang argumentatif, sistematis, konsisten, juga memiliki hubungan dengan realitas empirik masyarakat yang menjadi subjek hukum.⁶¹

Menurut Jaim, bahwa diakui oleh para ulama muslim bahwa hukum syariah hanya ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan umum, baik pada tingkat individu maupun kelompok, dan perlu bagi yang berusaha (mujtahid) untuk berusaha mencapai tujuan ini dalam melakukan ijtihad dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan apa yang sesuai dan memperhatikan kepentingan.⁶²

من المتفق عليه بين العلماء المسلمين أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مقاصد سامية، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، وأنه ينبغي على المجتهد

⁶⁰ Upaya penerapan hasil pemahaman secara deduktif tersebut dikenal dengan ijtihad *tathbiqi*. Lihat juga pembahasan Syamsuddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013). menyebutkan bahwa metode Induktif (*istiqrâ'i*) ini juga berhubungan dengan kajian yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau yang meliputi *khobar*, analitik, historiografi, dinasti, *thabaqat*, *nasab*.

⁶¹Sadari, "Ushul Fiqh Dan Tipologi Penelitian Hukum Islam," *Al Aqidah (Jurnal Studi Islam)* Vol. 1, No. 2 (2019). menambahkan bahwa Artikel ini mengintegrasikan antara teks suci (nash) dan kenyataan (al-waqi'), sebagai bentuk paling penting dalam memahami hukum Islam.

⁶² Nu'mân Ja'im, *Tharqu Al-Kasyf 'Ani Maqâsid Al-Syâri'* (Ardon: Dâr al-Nafâis Li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2015), h. 3.

تَحْرِي هذه المقاصد في ممارسته الاجتهاد، والافتاء على مقتضى ما يوافقها
ويخدمها.⁶³

Tujuan dari memahami hukum Islam dan metode untuk mengaksesnya adalah pemahaman yang lengkap tentang hal tersebut pada tingkat individu dan resmi dengan menarik hukum di seluruh negara Islam; karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan manusia dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat, sementara tujuan hukum saat ini hanyalah stabilitas masyarakat.

Untuk mendapatkan jawaban *rumusan ketiga* tentang rekonstruksi materi objek zakat dalam regulasi zakat, dimulai dari konstruksi awal objek zakat yang berkaitan dengan ushul fikih yang menjadi landasan bagi pembaruan hukum zakat di Indonesia, khususnya objek zakat, penulis akan menggunakan teori *istiqrâi*.

Adapun *istiqrâ'* bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, *pertama*, *istiqrâ'* pada teks syar'iah untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut yang menghasilkan dalil pasti. *Kedua*, *istiqrâ'* arti teks atau terhadap *'illat* hukum.⁶⁴ *Istiqrâ' i* ini dapat digunakan pada keilmuan hukum Islam sebagai suatu disiplin yang dianalisis secara ilmiah. Setelah itu dikaji menggunakan teori keadilan, masalah juga teori system hukum, yang berakhir pada rekonstruksi yang ingin penulis bangun tentang objek zakat ini.

⁶³ Ja'im, Jilid 1, h. 7.

إن الغاية من توطئة الفقه وتعبيد طرق الوصول إليه هي الإفادة الكاملة منه على الصعيد الفردي، وعلى الصعيد الرسمي باستمداد القوانين في كل بلاد الإسلام منه؛ لأن غايته خير الإنسان وإسعاده في الدارين، أما غاية القوانين الحالية فهي مجرد استقرار المجتمع.

⁶⁴ Moh. Toriquddin, "Teori Maqasidh Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6, No. 1 (2014): h. 42-44.

Teori keadilan yang diusung oleh John Rawls, yang berpendapat bahwa *keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial* (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.

Teori selanjutnya adalah teori *maslahah*, yang secara etimologi (bahasa), terminologi *مصْلَحَة* “*mashlahat*” berasal dari kata *صَلَحَ يَصْلِحُ صَلَاحًا* – - “*shalaha, yashluhu, shalaahan*” yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁶⁵ Bentuk masdar dari kata *صَلَحَ* “*shalaha*” adalah (*مَصْلَحَة*) “*mashlahat*” yang berarti (*مَنْفَعَة*) “kegunaan”, bentuk lawan kata dari kegunaan adalah (*مَفْسَدَة*) yang artinya kerusakan.⁶⁶ Seiring dengan berkembangnya zaman, kata *مصْلَحَة* “*mashlahat*” telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata “*maslahat*” yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁶⁷

Namun demikian, masih menurut pendapat al-Ghazali yang dimaksud dengan *mashlahat* tersebut adalah menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara’ yang sering disebut dengan *maqashid al-Syâri’ah*, yaitu menjaga dan memelihara

⁶⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 219.


⁶⁶ Muḥammad bin Mukarram bin Manzhûr al-Ifriqî al-Mishri Ibnu Manzhûr, *Lisân Al-Arab* (Beirut: Dâr al-Sadîr, 1992), Jilid 5, h. 347. Lihat juga Muḥammad Sayyîd Ramâdhan al-Bûthî, *Dhawâbit Al-Mashlahah Fî Syari’ah Al-Islâmiyyah* (Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 2001), h. 27.

⁶⁷ Penyusun. Izuddin bin Abdus Salam, *mashlahat* memiliki dua bentuk yaitu pertama tinjauan *hakiki* yaitu membuat tentram dan nyaman, kedua *majazi* yaitu sebab-sebabnya. Ini dapat kita katakan bahwa terwujudnya *mashlahat* itu disebabkan karena adanya *mafsadat*. Sebagai contoh, memotong tangan pencuri pada hakikatnya adalah menghilangkan cara dan perbuatannya. Merajam orang yang berzina serta menjilidnya merupakan pengasingan (*جَفْرِيْب*) atas perbuatan mereka. Jadi intinya, semua hukuman dalam syariat jangan dipahami sebagai *mafsadat*, bahkan itu merupakan maksud dari syariat (memberikan kemaslahatan bagi manusia. (lihat al-Izz ad-Dîn bin Abdul Salam, *Qawâid Al-Aḥkâm Fî Mashâliḥi Al-Anâm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), Jilid 1, h. 11.).

agama (*hifz al-dîn*), menjaga dan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga dan memelihara akal (*hifz al-aql*), menjaga dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), terakhir menjaga dan memelihara harta (*hifz al-mâl*). Oleh karena itu, setiap perkara yang mengandung unsur penjagaan terhadap lima perkara tersebut dinamakan dengan *mashlahat*, dan setiap perkara yang dapat menghilangkan terhadap lima perkara tersebut dinamakan dengan *mafsadat*.⁶⁸

Teori selanjutnya yang penulis gunakan untuk merekonstruksi materi regulasi zakat yang berkaitan dengan objek zakat adalah teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence Meir Friedman.⁶⁹ Dimana dalam sistem hukum menurut Friedman menyusunnya dalam tiga komponen, yaitu *legal structure*, *legal substancy*, dan *legal culture*. Dalam upaya meningkatkan peran zakat di Indonesia, penulis merekonstruksi materi regulasi zakat ini (*legal substancy*) dengan merubah pasal-pasal yang berkaitan dengan objek zakat.


Gambar 1. 1 Bagan Alur Kerangka Peran Siyasa Syariah




⁶⁸ al-Ghazâlî.

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel, 1975).

Gambar 1. 2 Bagan Alur Kerangka Kajian Epistemologi Objek Zakat pada Regulasi Zakat



Gambar 1. 3 Teori Hukum yang Digunakan Dalam Penelitian Ini



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data sekunder belaka.⁷⁰ Bahkan menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.⁷¹ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-peraturan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pengertian tersebut difokuskan kepada objek kajian penelitian yang dilakukan oleh penelitiannya. Objek kajian penelitian normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang

⁷⁰ Lihat Soerjono Soekanto, and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 13-14. Lihat juga Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Empiris: Normatif Dan Empiris* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), h. 16. Sedangkan Zainuddin Ali menguti pendapat Soerjono Soekanto, mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 15.

⁷¹ Mukti Fajar, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34. P. Ishwara Bhat menyebutkan bahwa legal research serves many purposes. Looking at the function it performs, expectation it arouses, and the consequences it triggers, it is possible to identify the principal purposes of research as follows: exploration, description, explanation, evaluation, publication, and reform. P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research* (New Delhi: Oxford University Press, 2019), h. 19. Dalam kamus *Black's Law Dictionary*, 9 ed., s.v. "Black's Law Dictionary." yang berjudul Black's Dictionary, law legal research diartikan "[t]he finding and assembling of authorities that bear on a question of law." But what does that actually mean? Essentially, it means that legal research is the process you use to identify and find the laws—including statutes, regulations, and court opinions—that apply to the facts of your case. Menurut Morris L. Cohen, legal research is the process of finding the law that governs activities in human society. ***Legal research is the process of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze that law. Legal research includes various processes ranging from gathering information to analyzing a problem's facts and communicating the investigation results.*** Doing research aims to add new knowledge to the existing knowledge in an area of interest. Morris L. Cohen, and Kent C. Olson, *Legal Research* (New York: West Publishing Company, 1992), h. 1. Peter Mahmûd Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 35. Lihat juga F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: CV Ganda, 2007), 9. Ali, h. 15. Efendi, and Ibrahim, h. 16. Lihat juga Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).

menjadi objek kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

Dengan dasar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini, termasuk kategori penelitian normatif yang objek kajiannya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan lainnya yang berkenaan dengan fokus kajian yang diteliti yaitu zakat, doktrin ushul fikih, dan fikih.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁷² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan politik (*political approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

⁷² Nurbani Salim HS, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 17. Hajar menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, pendekatan konsep sangat penting untuk melahirkan kandungan hukum dari suatu teks, istilah, teori yang bergerak secara dinamis guna menyikapi anke persoalan hukum yang berkembang sangat kompleks dewasa ini. Hajar juga mengutip pendapat Nashr Hamid Abu Zaid yang mengutip kata Ali bin Abi Thalib yang mengungkapkan bahwa al-Quran adalah teks diam dan hanya manusialah yang mampu membuatnya hidup dan berbicara. Lihat M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, ed. Mohammad Darwis, 1 ed. (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 91. Bandingkan dengan Budi Rahmat Hakim, "Tekstualisasi Dan Kontekstualisasi Ajaran Islam (Sebuah Wacana Interrelasi Dalam Pemaknaan Al-Nusus Al-Syar'iyah)," *Jurnal Al-Hikmah* Vol. 15, No. 2 (2014): h. 180. Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing 2008), h. 300., Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research Via the Internet* (New York: West Thomson Learning, 2001), h.3. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002), 147-60. Lihat juga Hamid Harasani, "Islamic Law as a Comparable Model in Comparative Legal Research: Devising a Method," *Global Journal of Comparative Law* Vol. 3, No. 2 (2014). Lihat juga Paddy Hillyard, "Law's Empire: Socio-Legal Empirical Research in the Twenty-First Century," *Journal of Law and Society* Vol. 34, No. 2 (2007), <https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6478.2007.00391.x>.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk membedah dan menganalisis materi aturan zakat yang dianggap baru dari sisi epistemologinya, sehingga yang menjadi fokusnya tidak hanya materi hukumnya tetapi filsafat dan metodologi penetapan hukum yang digunakan untuk membuat aturan zakat tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan ushul fikih (metodologi penetapan hukum Islam). Menggunakan pendekatan tersebut, penulis berusaha mencari kelemahan maupun kelebihan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kontribusi pembaruan hukum zakat di Indonesia, yang juga pastinya menjadi hukum materiil pada lingkungan peradilan agama.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini, terbagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, yaitu:

- a. “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta Naskah Akademik, Risalah Sidang dan Rapat Pembentukan UU Pengelolaan Zakat”;
- b. “Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”;

- c. “PMA Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”;
- d. “Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 Perubahan Kedua Perubahan atas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”;
- e. “Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat”;
- f. “Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai Nisab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016”;
- g. “Keputusan Ketua Baznas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional”; dan
- h. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”.

Dalam penelitian ini kajian epistemologi lebih ditekankan, untuk mendapatkan dalil dalam fikih dan konstruksi ushul fikih yang menjadi landasan regulasi zakat di Indonesia era reformasi, maka penulis menggunakan buku-buku fikih dan ushul fikih dari berbagai mazhab dengan kecenderungan berbagai pemikiran baik yang klasik maupun kontemporer. Seperti *al-Mustashfâ* karya al-Ghazali, *Atsâru Al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id al-Ushûliyah* karya

Musthafa Khin, *Al-Muwāfaqāt fī Ushûl al-Syarī'ah* karya al-Syâthibî, *Al-Wajîz fī Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* karya Wahbah al-Zuhailî, dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder penulis dapatkan dari jurnal, artikel atau buku yang tidak secara langsung berkenaan dengan pokok materi penelitian yang dibahas seperti “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” dan tidak menutup kemungkinan bahan hukum sekunder ini akan bertambah apabila di kemudian hari terdapat artikel atau jurnal baru yang berhubungan dengan pokok kajian dari penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersiernya berupa kamus-kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumenter. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum baik yang primer, sekunder, dan tersier yang berisi tentang berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan tentang zakat, risalah sidang, naskah akademik persidangan undang-undang pengelolaan zakat dan juga mengkaji prinsip-prinsip ushul fikih dalam berbagai mazhab.

Pengumpulan data dari bahan hukum primer dilakukan dengan cara dokumentasi, dengan melakukan penelusuran pasal demi pasal dalam aturan zakat yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dikaji landasan filosofis dan metode penetapan hukum yang digunakan dalam menetapkan aturan zakat tersebut. Juga dilakukan penelusuran pembaruan zakat di dunia muslim lainnya guna perbandingan dengan pembaruan zakat di Indonesia.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang terkumpul, penulis menggunakan metode induksi, yang memiliki pengertian bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan, diklasifikasi, dikategorikan untuk mendapatkan simpulan berupa landasan filosofis dan mencari konstruksi metodologi sehingga dapat dikembangkan agar menjadi sumbang sih bagi pembaruan hukum zakat di Indonesia. Dengan menggunakan metode komparatif juga, penulis berusaha membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan pembaruan zakat di dunia muslim, untuk melakukan kajian kritis terhadap filsafat dan metodologi hukum Islam. Selanjutnya juga dilakukan pengumpulan data-data secara induktif dari berbagai kitab ushul fikih, dengan memperhatikan keberlanjutan dari pemikiran filsafat dan metodologi yang sudah ada serta mempertimbangkan fleksibilitas konstruksi metodologi yang disesuaikan untuk menjawab tuntutan masyarakat Indonesia yang modern.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, penulis sistematisasikan menjadi lima bab. Pada bab pertama dibahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Sedangkan teori yang digunakan akan dibahas secara sistematis, sesuai dengan *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*. Grand Theory menggunakan teori hubungan agama dan sedangkan middle theory menggunakan teori pembaruan hukum Islam, dan teori istiqlal'i sedangkan applied theory yang digunakan adalah teori keadilan, teori masalah, dan teori sistem

hukum. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan serta terakhir adalah sistematika penulisan.

Pada bab kedua, dibahas tentang penetapan hukum Islam dan perkembangan hukum zakat literatur klasik dan kontemporer. Dalam bab ini diulas tentang teori *epistemologi* dalam kajian filsafat dan pembaruan hukum Islam. Pada bab dua ini juga dibahas tentang bagaimana pencarian dalil melalui *thurûq al-lughâwiah* dan *thurûq al-maknawiâh*, untuk menggantungkan pendapatnya tentang persoalan pengelolaan zakat. Dalam bab ini juga dibahas tentang epistemologi zakat klasik dan kontemporer serta pembaruan zakat dalam kajian sejarah akademik. Hal ini ditujukan untuk memperkuat kajian penulis tentang keniscayaan perubahan objek zakat dalam regulasi zakat di Indonesia.

Pada bab ketiga, penulis membahas tentang penetapan hukum zakat di Indonesia. Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang bagaimana hubungan negara dan agama dalam upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Penulis mengemukakan tentang proses pembentukan undang-undang zakat di Indonesia pada tahun 1999 dan 2011 khusus perdebatan objek zakat. Kemudian penulis sampaikan perdebatan di masyarakat pasca diundangkannya undang-undang pengelolaan zakat tersebut.

Pada bab keempat diuraikan pembaruan hukum zakat dalam regulasi zakat yang berlaku di Indonesia dalam perspektif epistemologi dan rekonstruksi. Kajian dalam bab ini dilakukan dengan menelusuri materi-materi pembaruan hukum zakat yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang zakat dengan menggunakan dan menganalisis dasar istinbath hukum atau dasar metodologis-ushul fikih yang

digunakan dalam membuat aturan zakat di Indonesia. Dalam bab ini juga disimpulkan analisis bangunan epistemologi ushul fikih dan fikih dalam aturan zakat di Indonesia serta upaya pembaruan. Dengan membahas nalar hukum zakat dalam aturan-aturan zakat tersebut, bagaimana konsep nash, masalah, maqasid syariah dalam menetapkan hukum zakat, didalamnya dilakukan kritik metodologis-ushul fikih dan terakhir akan dikaji respon dan tawaran pembaruan hukum Islam dalam bidang zakat.

Pada bab kelima yaitu penutup, berisi simpulan dan saran juga rekomendasi sebagai tawaran untuk tindak lanjut penelitian ini.